



**URAIAN PEKERJAAN**

**KEGIATAN**

**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN**

**KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI  
RADIOLOGI RSUD DEMANG SEPULAU RAYA**

**RSUD DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

# URAIAN PEKERJAAN

## 1. Latar Belakang

Pada kegiatan pembangunan gedung negara, setiap proses tahapannya akan memerlukan tindakan pengawasan agar dalam pembangunannya dapat berhasil dengan hasil yang diharapkan. Salah satu unsur yang menyebabkan kurang optimalnya kualitas pelaksanaan pembangunan adalah kurangnya unsur pengawasan. Untuk itu dalam setiap kegiatan pembangunan digunakan pula unsur pengawasan / supervisi, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang terjadi.

Pada tahap pelaksanaan bangunan dan infrastruktur, secara umum pelaksanaan pekerjaan pengawasan fisik di lapangan ditugaskan kepada pihak ketiga, yaitu Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemborong, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya.

Disamping bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan oleh kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung hingga serah terima pekerjaan, secara kontraktual Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa dalam kegiatan operasionalnya. Konsultan Pengawas akan mendapatkan bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan pengawasan dari Pengguna Jasa.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Radiologi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik dan semua ketentuan dalam kontrak (fisik). Konsep wewenang yang dimiliki konsultan adalah konsep perbantuan yaitu konsultan akan mendampingi dan membantu direksi masing-masing pekerjaan konstruksi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak sehingga target efisiensi dan efektivitas pembangunan tercapai.

## 3. Sasaran

Sasaran utama dari Pekerjaan ini adalah membantu RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah dalam

Pelaksanaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Radiologi agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi / dokumen Kontrak.

4. Lokasi Pekerjaan RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah
5. Sumber Pendanaan Untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan ini dianggarkan biaya dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar 78.000.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*) termasuk didalamnya PPN.
6. Standar Teknis Adapun standar teknis yang dipakai yaitu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

Data dasar yang diperlukan adalah:

- a) Dokumen Pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
- Gambar-gambar pelaksanaan
  - Rencana kerja dan syarat-syarat (Dokumen Pengadaan)
- b) Bar Chart dan “S” Curve dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong.
- c) Kerangka Acuan Kerja Pengawasan
- d) Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum
- e) Informasi Lainnya
7. Lingkup Pekerjaan
- a) Membantu RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan konstruksi Infrastruktur Kawasan Permukiman.
- b) Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan fisik yang diajukan oleh pelaksana konstruksi di lapangan, yang meliputi program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, quality assurance, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- c) Mengendalikan program pelaksanaan fisik yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian kualitas dan kuantitas hasil konstruksi, dan pengendalian tertib administrasi.
- d) Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan konstruksi fisik dan non fisik.

e) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan pemborong / kontraktor untuk setiap lokasi dengan menggunakan dasar-dasar teori manajemen proyek dan konstruksi termasuk penggunaan teknik rekayasa nilai (value engineering), yang terdiri atas:

1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi, serta memonitor dan mengevaluasi laporan konsultan pengawas tiap lokasi pembangunan.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik di tiap lokasi pembangunan.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Melakukan pengawasan secara berkala ke tiap lokasi pembangunan. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara berkala.
6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor.
7. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
8. Bersama dengan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan hasil pekerjaan;
9. Membantu Pengguna Jasa dalam menyusun dokumen akhir pekerjaan, antara lain terdiri dari: Berita Acara Serah Terima I dan II, Surat/Berita Acara Penyerahan Lahan, Gambar situasi dan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (as-built drawing), salinan atau fotokopi surat izin lainnya dari pemerintah daerah setempat atau yang berwenang;
10. Membuat Berita Acara Uitzeet (pengukuran lahan dan tapak bangunan);
11. Memberikan penilaian untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa tentang Sub-

Kontraktor yang akan dilibatkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

12. Setiap minggu melakukan pelaporan progres pembobotan kepada RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
13. Meneliti gambar-gambar hasil pelaksanaan pembangunan (as-built drawing) sebelum serah terima pekerjaan selesai (PHO).
14. Membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk pelaksanaan PHO maupun FHO.
15. Menyusun petunjuk pemeliharaan dan serah terima aset bangunan sebagai hibah dari pusat kepada daerah.
16. menyusun laporan akhir pekerjaan supervisi .

8. Keluaran  
Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi Dokumen Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Radiologi berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak.
9. Jangka Waktu  
Penyelesaian Pekerjaan  
Waktu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan ini diperkirakan dalam kurun waktu selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen terkait.
10. Laporan
  - a) Laporan Pendahuluan  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku dengan format A4.
  - b) Laporan Bulanan
    1. Kegiatan pelaksanaan di lapangan meliputi progres pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume realisasi fisik serta permasalahan dari hasil rapat lapangan, rapat koordinasi;
    2. Evaluasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan hasil penelitian gambar untuk pelaksanaan (shop drawing);
    3. Evaluasi untuk setiap hasil test yang dilakukan, misalnya tes kekuatan beton;
    4. Evaluasi hasil pengukuran ulang Kontraktor terhadap dokumen pelelangan;

5. Kesesuaian mutu bahan yang digunakan dalam pelaksanaan;
  6. Perubahan-perubahan spesifikasi teknis yang terjadi akibat kondisi lapangan;
  7. Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) bulan terakhir.
- c) Laporan Akhir
1. Rangkuman kegiatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, berupa rangkuman dari laporan bulanan;
  2. Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan untuk lampiran penagihan penyedia jasa/kontraktor;
  3. Berita Acara Serah Terima Pertama;
  4. Menyusun petunjuk pemeliharaan;
  5. Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan kondisi 0%, 50% dan 100%.
- Laporan ini merupakan progres pelaksanaan, indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang di temui di lapangan sebagai masukan Pemberi Tugas. Laporan diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- d) Dokumentasi sebanyak 1 (satu) album dengan Kertas Foto format A4.
- e) Softcopyt File Flash Disk 32 GB) berisi seluruh Produk Pengawasan.

Lampung Tengah, 23 Juli 2024

Dibuat Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



SUTIKNO, SKM., MPH.

NIP. 19690117 198903 1 001